

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BERITA RESMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Seri A No. 7
Tahun 1964

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 4 TAHUN 1962 (4/1962)

Tentang : Perusahaan Daerah "Percetakan Negeri" dengan Anggaran Dasarnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

- Membaca : 1. Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 8995/2/A/1962 tertanggal 25 Nopember 1962.
2. Surat Seksi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Jogjakarta masing-masing tertanggal 23 Oktober 1962 Nomor 05/Seksi IV/62 dan tertanggal 30 Oktober 1962 No. 05 A/Seksi IV/62 beserta lampirannya.
- Menimbang : 1. Bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 terhadap perusahaan-perusahaan Daerah yang ada dibawah kekuasaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta
2. Bahwa perlu menyesuaikan Perusahaan Pertambangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1958
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1959 (disempurnakan).
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan)
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 31 tahun 1950
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962.
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 1 tahun 1961

7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 27/K/DPRD/1960;

8. Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 54/K/1962.

Mendengar : Pembicaraan pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 15, 21, 22, 27, 28 dan 29 Nofember 1962 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah-daerah Istimewa Jogjakarta tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Percetakan Negeri" dengan Anggaran Dasar.
sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Istimewa Jogjakarta
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta.
- c. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta.
- d. Instansi Atasan, ialah Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah;
- e. Dewan Perusahaan Daerah ialah Dewan Perusahaan DAerah Perusahaan Daerah "Percetakan Negeri"
- f. Biro Perusahaan ialah Biro Perusahaan Daerah Istimewa Jogjakarta.
- g. Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah "Percetakan Negeri"

Pasal 2

- (1) Dengan nama Perusahaan Daerah "Percetakan Negeri" selanjutnya disebut P.D "Percetakan Negeri" maka pada tanggal disahkannya Peraturan Daerah ini didirikanlah P.D "Percetakan Negeri" sebagai kelanjutan dari Perusahaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah ada.
- (2) Mengingat penting dan vitalnya, karena bersifat menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah, maka P.D "Percetakan Negeri" diusahakan sendiri oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah Daerah istimewa Jogjakarta yang didirikan berdasarkan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 54/K/1962 tertanggal Jogjakarta, 10 Pebruari 1962 dengan Peraturan Daerah ini dilebur kedalam P.D

"Percetakan Negeri".

- (4) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta "Percetakan Negeri" beralih kepada P.D "Percetakan Negeri".
- (5) Pelaksanaan peleburan/peralihan yang dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatas diatur oleh Kepla Daerah.

Pasal 3

Sesuai dengan kepentingan keadaan dan perkembangannya dikemudian hari, maka Daerah Daerah Tingkat Bawah di Daerah Istimewa Jogjakarta dapat diikut sertakan dalam pengusahaan P.D "Percetakan Negeri" ini.

Pasal 4

- (1) P.D "Percetakan Negeri" adalah Badan Hukum dan berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap P.D "Percetakan Negeri" yang dimaksud ini berlaku segala macam hukum Indonesia selama tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.

Pasal 5

P.D "Percetakan Negeri" berkedudukan di Jogjakarta dan kalau perlu dengan persetujuan Kepala Daerah dapat mengadakan Cabang / Perwakilan didalam dan diluar Daerah.

BAB II SIFAT TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 6

- (1) P.D "Percetakan Negeri" adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menitikberatkan memupuk pendapatan.
- (2) P.D "Percetakan Negeri" disamping menjadi sumber penambahan penghasilan bagi Pemerintah Daerah juga tidak meninggalkan sifat memberi jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.
- (3) P.D "Percetakan Negeri" ini bergerak dalam lapangan cetak mencetak dan usaha-usaha lain yang secara langsung atau tidak langsung ada sangkut pautnya dengan lapangan tersebut diatas.
- (4) P.D "Percetakan Negeri" bertujuan turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan ekonomi Nasional pada umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman, serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju ke masyarakat adil dan makmur.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tujuannya yang termaksud dalam pasal 6 ayat (4) P.D "Percetakan Negeri" bekerja sama dengan Perusahaan Negara Koperasi dan Swasta.
- (2) Dalam hal lapangan usaha P.D "Percetakan Negeri" ini ada hubungannya dengan lapangan usaha Koperasi kepada Koperasi diberikan pengutamaan.

BAB III MODAL

Pasal 8

- (1) P.D "Percetakan Negeri" bermodal untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Keuangan Daerah yang dipertanggung jawabkan tersendiri oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Jogjakarta.
- (2) P.D "Percetakan Negeri" untuk permulaan kalinya ditetapkan bermodal sebanyak Rp. 4.254.496,95 sesuai dengan neraca dari Perusahaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta.
- (3) Semua alat liquide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 9

P.D "Percetakan Negeri" dapat menambah modalnya dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS

Pasal 10

- (1) P.D "Percetakan Negeri" dipimpin oleh suatu Direksi yang beranggota sebanyak-banyaknya tiga orang direktur, ialah Direktur Satu, Direktur Dua dan Direktur Tiga.
- (2) Anggota-anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Jogjakarta.
- (3) Pengangkatan termaksud pada ayat (2) diatas dilakukan untuk waktu selama 4 tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 11

Direksi bertanggung jawab secara kolektif kepada Kepala Daerah

Pasal 12

Jika timbul lowongan keanggotaan Direksi, diangkat penggantinya dengan prosedur seperti yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan hanya duduk sebagai anggota Direksi untuk sisa dari masa jabatan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (3) diatas.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi berhenti dengan sendirinya karena meninggal dunia dan karena telah berakhir masa jabatannya seperti tersebut pada Pasal 10 ayat (3)
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat DAerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun masa jabatannya belum berakhir dalam hal-hal yang tersebut dibawah ini :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan P.D "Percetakan Negeri"
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Negara.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c jika merupakan pelanggaran peraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan salam waktu sebulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan memberitahukan itu oleh Kepala Daerah.
- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputuskan, Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan P.D "Percetakan Negeri" ini diijinkan oleh Kepala

Daerah.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan / perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Direksi mewakili P.D "Percetakan Negeri" didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) secara tertulis kepada :
 - a. seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu ;
 - b. seorang/beberapa orang Pegawai P.D "Percetakan Negeri" baik sendiri maupun bersama-sama;
 - c. orang/badan lain.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Direksi berwenang menghubungi semua Instansi Pemerintah/Swasta untuk memperoleh segala sesuatu yang diperlukan berhubung dengan tugas/fungsi dan perkembangan P.D "Percetakan Negeri"
- (4) Didalam hal kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (2) diserahkan kepada Pegawai P.D "Percetakan Negeri" atau kepada orang/badan lain, maka macam dan luas kekausaan itu harus dengan jelas disebutkan didalam surat kuasa

Pasal 16

- (1) Direksi P.D "Percetakan Negeri" berwenang untuk :
 - a. menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan
 - b. mengurus dan menguasai kekayaan;
 - c. menyusun peraturan yang mengatur tentang tata-tertib Perusahaan.
- (2) Tata tertib Perusahaan tersebut pada ayat (1) huruf c untuk dapat berlaku, harus mendapat penguasaan terlebih dari Kepala Daerah.

Pasal 17

Direksi berhak menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemeliharaan P.D "Percetakan Negeri" kecuali :

- a. meminjam atau meminjamkan uang dan untuk semua hal yang membawa akibat berupa perjanjian-perjanjian hutang piutang sampai jumlah lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. mengikat P.D "Percetakan Negeri" sebagai penanggung :
- c. membeli, menjual, memberatkan atau melepaskan hak atas barang

- d. - barang yang tidak bergerak milik P.D "Percetakan Negeri" mengadakan barang-barang bergerak kepunyaan P.D "Percetakan Negeri" yang semua itu harus dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Direksi P.D "Percetakan Negeri" ada dibawah pengawasan Kepala Daerah;
- (2) Untuk pengawasan sehari-hari termaksud pada ayat (1) diatas Kepala Daerah menugaskan Biro Perusahaan sesuai dengan tugasnya yang telah ditetapkan

BAB VI DEWAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 pasal 17, maka didalam P.D "Percetakan Negeri" dibentuk suatu Dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Pembentukan Dewan Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Semua Pegawai P.D "Percetakan Negeri" termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya selaku demikian yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi P.D "Percetakan Negeri" diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai P.D "Percetakan Negeri"
- (3) Semua Pegawai P.D "Percetakan Negeri" yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik P.D "Percetakan Negeri" yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (4) Pegawai termaksud ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada badan dimaksudkan pada ayat (3). Tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan Pemerintah Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi P.D "Percetakan Negeri" disimpan di P.D "Percetakan Negeri" atau ditempat lain yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindah ke badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lain termaksud pada ayat (3) untuk sementara dapat dipindahtanggankan kepada Jawatan Akuntan Negara.
- (7) Penyimpangan dari ketentuan mengenai tata-cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai P.D "Percetakan Negeri" termaksud pada ayat (3) ditentukan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII TAHUN BUKU

Pasal 21

- (1) Tahun buku P.D "Percetakan Negeri" adalah tahun takwin
- (2) Akhir tahun buku P.D "Percetakan Negeri" yang pertama jatuh pada tanggal 31 Desember 1962

BAB IX ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran perusahaan P.D "Percetakan Negeri" melalui Biro Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak projek yang dimuat didalam anggaran perusahaan itu sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan

Dewan Perusahaan Daerah.

BAB X
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN
KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 23

Laporan perhitungan hasil usaha berkala kegiatan P.D "Percetakan Negeri" dikirimkan oleh Direksi kepada Daerah melalui Biro Perusahaan tiap 3 bulan (triwulan) sekali.

BAB XI
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 24

- (1) Untuk tiap tahun-buku selambat-lambatnya pada bulan Maret, oleh Direksi dikirimkan Perhitungan Tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi melalui Biro Perusahaan untuk dimintakan pengesahan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dewan Perusahaan Daerah.
- (2) Cara penilaian pos-pos dalam Perhitungan Tahunan harus disebutkan dengan jelas.
- (3) Jika dalam tiga bulan sesudah menerima Perhitungan Tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keterangan tertulis, maka Perhitungan Tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Pengesahan termaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuai yang dimuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.
- (5) Dengan mengingat ketentuan pasal 8 ayat (1). Kepala Daerah memberikan pertanggung-jawab Perhitungan Tahunan kepada sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Jogjakarta.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN
JASA PRODUKSI

Pasal 25

- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan dan telah disahkan menurut pasal 24 diatas, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk dana pembangunan Daerah 30 %
 - b. untuk anggaran Keuangan Daerah 25 %
 - c. untuk cadangan umum 20 %

- d. untuk sosial dan pendidikan tenaga kerja P.D "Percetakan Negeri"..... 5 %
 - e. untuk jasa produksi 10 %
 - f. untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan .. 10 %
- (3) Laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (2) huruf b diatas dapat dipergunakan untuk keperluan routine dan.atau keperluan usaha.
 - (4) Apabila menurut pertimbangan Direksi jumlah dari dana cadangan umumtelah cukup besarnya, maka dengan keputusan Kepala Daerah dapat ditentukan agar bagian Laba yang diperuntukkan cadangan umum tersebut dipergunakan untuk keperluan lain.
 - (5) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan Cadangan tujuan ditentukan oleh Kepala Daerah.
 - (6) Apabila P.D "Percetakan Negeri" tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas, maka atas pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat juga diberikan jasa Produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (6) Apabila P.D "Percetakan Negeri" tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas, maka atas pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat juga diberikan jasa Produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Desa.
 - (7) Jika perhitungan laba-rugi sesuatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan umum, maka kerugian itu akan tinggal tercatat dan terpikul dalam perhitungan laba-rugi dalam tahun berikutnya.
 - (8) Dengan Peraturan Daerah maka laba bersih yang diperuntukkan dana pembangunan termasuk ayat (2) huruf a diatas dapat diserahkan kepada Daerah tingkat Bawah untuk pembangunan Daerah.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain bagi Pegawai/Pekerja P.D "Percetakan Negeri", akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja P.D "Percetakan Negeri" berdasarkan Peraturan Kepegawaian termaksud ayat (1) dengan persetujuan Kepala Daerah.

BAB XIV

KONTROLE

Pasal 27

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah-tangga Daerah, maka oleh Kepala Daerah ditunjuk Biro Perusahaan dan diberi tugas serta kewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan-pekerjaan dan penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban dalam perusahaan.
- (2) Hasil kontrole termaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Jogjakarta.
- (3) Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus P.D "Percetakan Negeri" serta pertanggung jawabnya.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Pembubaran P.D "Percetakan Negeri" dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan P.D "Percetakan Negeri" setelah diadakan likwidasi dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawab likwidasi dan likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal likwidasi, Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya

Jogjakarta, 4 Desember 1962
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong
Daerah Istimewa Jogjakarta
ttd

SISWOSOEMARTO

TELAH DISAHKAN

dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Agustus 1964 No. Des. 9/30/28 - 117

Pd. Kepala Direktorat Otonomi
dan Desentralisasi
ttd.

Drs. SLAMET MOELJONO

Diundangkan pada tanggal 22 September 1964 dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta Seri A Nomor 7 Tahun 1964"

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Jogjakarta
ttd
PAKU ALAM VIII

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1962

Tentang : Perusahaan Daerah "Percetakan Negeri" dengan Anggaran Dasarnya.

PENJELASAN UMUM

1. Maksud Peraturan Daerah ini ialah untuk mendirikan Perusahaan yang disebutkan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962
2. Perlu ditegaskan bahwa sekalipun percetakan "Negeri" menurut sifatnya untuk sementara ini dapat dikatakan tidak vital, tetapi karena perusahaan ini adalah sepenuhnya dari Pemerintah Daerah dan disamping ini mempunyai kedudukan yang penting bagi penyelenggaraan tugas efisiensi serta pembangunan daerah, maka sebagai usaha lanjutan Pemerintah Daerah, maka sebagai usaha lanjutan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pendirian "Percetakan Negeri" pada tingkat sekarang ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 karena itu adalah tepat dan wajar ditetapkan, bahwa modal perusahaan "Percetakan Negeri" pada saat dialihkan ke status dan bentuknya yang baru adalah seluruh kekayaan percetakan "Negeri" sekarang ini dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Dengan demikian apabila dalam perkembangannya ternyata perusahaan yang dimaksud ini dianggap perlu atau dianggap lebih menguntungkan dalam arti kata yang luas, maka DAerah-daerah Tingkat BAWahan di Daerah Istimewa Jogjakarta dapat diikutsertakan. Hal mengikut sertakan Daerah Tingkat Bawahan tersebut diatas

diatur dengan Peraturan Daerah.

3. Untuk memberi garis kebijaksanaan yang jelas kepada Direksi Perusahaan Daerah yang diatur dengan Peraturan daerah ini, dengan ini ditegaskan bahwa P.D "Percetakan Negeri" harus memperhatikan :
 - a. daya guna perusahaan ialah bahwa penetapan dan penggunaan/penyaluran produksi, demikian juga mengenai penetapan aparatur perlengkapan perusahaan/alat-alat produksi harus memperhatikan ketepatan (efisiensi), rasionil - ekonomis dan fungsional bagi pembangunan daerah dalam rangka Program Umum Pemerintah yang telah ditegaskan oleh Manifesto Politik.
 - b. dasar "Price and Accounting system" bermotifkan Sosialisme Indonesia, yaitu bahwa penetapan harga dalam hubungan dengan keadaan Dalam negeri /Daerah tidak dibenarkan dengan motif spekulasi atau bersaing dengan usaha-usaha rakyat yang konstruktif tegasnya, harus disesuaikan dengan politik proteksi dari Pemerintah.
 - c. Pemeliharaan ketenteraman dan kegembiraan kerja sesuai dengan fungsi tenaga kerja pada hakekatnya dalam Sosialisme Indonesia adalah turut memiliki serta bertanggung jawab atas keselamatan alat-alat produksi sehingga harus mendapat perlakuan dan balas jasa yang layak.
Hal ini berhubungan juga dengan usaha memberi kegairahan kerja untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya demi meningkatnya produksi.
 - d. Pelaksanaan ekonomi terpimpin, dimana Perusahaan Daerah adalah fungsional terdapat pembangunan Daerah yang bersifat komplementer terhadap pembangunan Nasional umumnya, dimana pada prinsipnya Perusahaan Daerah adalah realisasi penguasaan Pemerintah terhadap sektor-sektor produksi yang penting bagi rakyat.
Lain dari pada itu untuk menjamin kegotong royongan dan kebulatan kerja Pimpinan Perusahaan Daerah ini, maka perlu ditegaskan juga bahwa Direksi Perusahaan Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bertanggung jawab tentang kebijaksanaan /kemajuan Perusahaan secara kolektif dengan tidak meninggalkan pertanggung jawab masing-masing menurut bidangnya sendiri-sendiri seperti yang ditentukan dalam tata tertib kerja perusahaan ini.
4. Dalam hal perkembangan keadaan menghendaki sehingga Perusahaan Daerah ini perlu diubah permodalan, penguasaan dan kepengurusannya, maka perubahan tersebut diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Sudah jelas

Pasal 2 : Sudah jelas

Pasal 3 : Pelaksanaan pasal 3 ini diatur dengan

Peraturan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) : Sudah Jelas
ayat (2) : Disini ditekankan hukum yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia karena memang dalam hukum-hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini (pada waktu Peraturan Daerah ini dibuat) masih ada yang belum sesuai dengan Sosialisme Indonesia.
- Pasal 5 : Sudah jelas
- Pasal 6 : Sudah jelas
- Pasal 7 : kerja sama dalam pasal ini ialah kerja sama dalam lapangan perusahaan (bedrijf-economis).
- Pasal 8 : Kekayaan Daerah yang dipisahkan ialah kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui Anggaran Keuangan Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri. Pemisahan kekayaan Daerah untuk menjadi modal Perusahaan Daerah adalah sesuai dengan kedudukan Perusahaan Daerah sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan untuk Daerah dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari Anggaran Keuangan Daerah.
- Pasal 9 : Yang dimaksud dengan menambah modal dalam pasal ini ialah memisahkan sejumlah kekayaan Daerah lagi untuk modal Perusahaan Daerah. Dalam keadaan yang mendesak sambil menunggu Peraturan Daerah yang dimaksud, Kepala Daerah dapat melaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 10 ayat (1) : Direksi ini harus mencerminkan Nasakom atau sekurang-kurangnya aksetabel bagi Nasakom sedang mengenai cara dan hubungan kerja antara anggota-anggota Direksi satu dengan yang lain demikian juga mengenai tugas dan kewenangannya dalam Perusahaan Daerah ini diatur secara terperinci didalam peraturan tata-tertib kerja Perusahaan Daerah seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
ayat (2) : Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Gotong Royong harus berdasarkan pada kapabilitas dan akseptabilitas dan didalam mengajukan pertimbangan itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong akan menempuh cara/modus yang praktis dan bijaksana, sehingga pertimbangannya dapat diberikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan tidak mengurangi azas musyawarah dan mufakat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong maka untuk ini pertimbangan tersebut dapat diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Jogjakarta.

ayat (3) : Untuk pertama kalinya maka yang diangkat menjadi anggota Direksi adalah anggota - anggota Direksi yang sudah memimpin perusahaan ini pada waktu perusahaan ini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962

Pasal 11 : Sudah jelas (lihat penjelasan umum dan penjelasan pasal 10 ayat (1))

Pasal 12 : Sudah jelas

Pasal 13 : Pengangkatan baru atau pengangkatan kembali anggota Direksi untuk melanjutkan pimpinan Perusahaan harus dilaksanakan demikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekosongan pimpinan.
Kepada semua anggota Direksi yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak hormat, diberikan surat putusan pemberhentian.

Pasal 14 : Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya

- a. Antara anggota Direksi atau dengan yang lain tidak ada hubungan keluarga dengan maksud supaya Perusahaan Daerah ini pimpinannya tidak dipegang oleh satu keluarga saja.
- b. Direksi dapat mencurahkan seluruh tenaga dan fikirannya untuk kemajuan Perusahaan Daerah ini semata-mata.
- c. Hanya dalam hal-hal yang sangat mendesak dan tidak dapat dielakkan lagi Kepala Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta dapat mengizinkan anggota Direksi P.D "Percetakan

Negeri" ini merangkap jabatan lain.

- Pasal 15 : Sudah jelas
- Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan istilah PIMPINAN dalam ayat (1) pasal ini ialah "management"
- ayat (2) : Sudah jelas
- Pasal 17 : Dalam pengertian perjanjian-perjanjian hutang - piutang disini tidak termasuk leveranciers/afnemers-crediet.
- Pasal 18 : Tugas Biro Perusahaan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Goting Royong Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 27/K/DPR-GR/1960.
- Pasal 19 : Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 pembentukan Dewan Perusahaan DAerah itu pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dewan Perusahaan Daerah seperti yang dimaksud diatas harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut, maksud sambil menunggu realisasi tersebut Kepala Daerah dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Gotong Royong DAerah Istimewa Jogjakarta (dalam hal ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Jogjakarta dibantu oleh Seksi - seksi yang bersangkutan) dapat mengangkat anggota-anggota Dewan Perusahaan Daerah Sementara P.D "Percetakan Negeri" dengan mengingat ketentuan pokok dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 1960 (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 45 tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan)
- Pasal 20 : Sudah jelas
- Pasal 21 : Sudah jelas
- Pasal 22 : Sudah jelas
- Pasal 23 : Sudah jelas
- Pasal 24 : Sudah jelas
- Pasal 25 : Sudah jelas

- Pasal 26 : Sudah jelas
- Pasal 27 : Tugas kontrole yang dimaksud ini ialah untuk mengetahui apakah Peraturan D'arah ini tidak menyimpang dari ketetapan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah mengenai Perusahaan Dareah.
- Pasal 28 : Pembubaran P.D "Percetakan Negeri dilakukan apabila Pemerintah Daerah beranggapan bahwa ia tidak dapat melaksanakan tujuan yang sudah ditetapkan pada peraturan Daerah ini.
- Pasal 29 : Sudah jelas.
LAMPIRAN LIHAT FISIK